



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

R.A. RETNO WARDHANI BINTI R.M. SOENOTO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Pekulen Barat RT.012 RW.006 Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri dan juga kuasa yang telah terdaftar dalam buku register kuasa Nomor 657/Adv/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020, dari:

R.M. GATOT PERMADI BIN R.M. SOENOTO, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Rahmadsyah, Gang Sekata No. 30, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan.

R.M. DHONNY H. PRAMONO BIN R.M. SOENOTO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Cimacan, RT. 001 RW.001, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

R.A. BORIS BOWO LAKSONO BIN R.M. SOENOTO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Anggrek Rosliana VI/127 RT.009 RW.005, Kelurahan Kemanggis, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 10 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 1961, orang tua para Pemohon, yaitu : **R.M SOENOTO BIN R.M SOENARPO TJONDRONEGORO** dengan seorang perempuan bernama **DIDIT PRIHANTI BINTI MARUTO HARI HARTOJO** yang sekarang ini keduanya telah meninggal dunia (**R.M. SOENOTO** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 1990 dan **DIDITPRIHANTI** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Desember 1972), yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon berdasarkan Hukum Perkawinan Islam;
2. Bahwa status orang tua para Pemohon ketika itu jejak dan perawan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung perempuan bernama **MARUTO HARI HARTOJO** (yang sekarang ini telah meninggal dunia), dengan saksi akad nikah dua orang, yaitu **R.M. SOESILO** dan **R. KUSWARA** (keduanya telah meninggal dunia), dengan mas kawin Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) yang juga dihadiri oleh para kerabat;
3. Bahwa orang tua para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan, yang menyebabkan terhalangnya menikah (*mawani' nikah*);
4. Bahwa pernikahan orang tua para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, namun para Pemohon menanyakan data tersebut, tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, karena pernikahannya dilangsungkan sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga administrasinya belum tertib seperti sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan orang tua para Pemohon, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu para Pemohon;
6. Bahwa wali nikah dan para saksi semuanya telah meninggal dunia, namun ada beberapa teman dari orang tua para Pemohon yang mengetahui tentang pernikahan tersebut, dan sekarang para saksi tersebut masih hidup yaitu bernama: **1. JAHAR BIN SARTI**, umur 73 tahun, alamat blok Petapean RT.016 RW.006 Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dan **2. SUKANA BIN YONO**, umur 70 tahun, alamat di Blok Pekulen Timur, RT.009 RW.005 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, dan keduanya siap didengar sebagai saksi;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah orang tua para Pemohon tersebut untuk kepentingan Penetapan Ahli Waris;
8. Bahwa oleh karena itu para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber untuk dapat mengisbatkan pernikahan orang tua para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan para Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon memohon, agar Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Orang Tua para Pemohon (**R.M SOENOTO BIN R.M SOENARPO** dengan **DIDIT PRIHANTI BINTI MARUTO HARI HARTOJO**) yang dilangsungkan pada bulan Juni 1961 di Desa Balerante, Kecamatan Palimanan secara hukum Islam;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan biaya perkara berdasar hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Pemohon I (R.M. Retno Wardhani binti R.M. Soenoto) telah datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Sumber Nomor W10.A4/2094/Hk.05/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Retno Wardhani Nomor: 3209174809620005 tanggal 26 Pebruari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209172102060139 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran an. Retno Wardhani Nomor: 3209-LT-15082018-0275 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. R.M.Gatot Permadi Nomor: 127110230640001 tanggal 30 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 025015/01/00857 tanggal 16 Pebruari 2006 yang dikeluarkan Camat Medan Area Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. R.M. Dhonny H.Pramono Nomor: 3203282104680006 tanggal 22 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3203281611070029 tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan Camat Cipanas Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Akte Kelahiran an. Handharoe Pramono Nomor: 191/1968/I. tanggal 09 Mei 1968 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. R.M. Boris Bowo Laksono Nomor: 3173072304690008 tanggal 22 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3173071501093708 tanggal 13 Agustus 2011 yang dikeluarkan Camat Palmerah Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi dari Akte Kelahiran an. Boris Bowo Laksono Nomor: 159/1969/I. tanggal 28 Juli 1969 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Surat Kematian an. R.M. Soenoto Nomor: 474.3/101 tanggal 26 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Lurah Brebes Kecamatan Brebes Kbaupaten



Brebes, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

13. Asli Surat Kematian an. Didit Prihanti Nomor: 474.3/16/des/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;

14. Asli Surat Keterangan Nomor: B-398/Kk.10.09.17/PW.01/06/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;

Bahwa, disamping itu pula, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I. Jahar bin Santi, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Blok Perapean RT.016 RW.006 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon I, dan kenal sejak kecil dengan kedua orang tua para pemohon yang bernama Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini;
- Bahwa kedua orang tua para pemohon tersebut kini sudah meninggal dunia, Bapak R.M. Soenoto meninggal tahun 1990 dan Ibu Didit Prihatini meninggal tahun 1972.
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini karena akan mengisbatkan pernikahan kedua orang tuanya yang menikah sebelum undang-undang perkawinan berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua para pemohon yang bernama Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini adalah suami istri, namun saksi tidak menghadiri akad nikah keduanya karena para saksi waktu itu masih usia anak-remaja



- Bahwa kedua orang tua para pemohon tersebut selama perkawinannya, membina rumah tangga di Komplek Perumahan Pabrik Gula Palimanan Cirebon.
- Bahwa kedua orang tua para pemohon tersebut semasa hidupnya belum pernah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak R.M. Soenoto hanya mempunyai satu orang istri yaitu Ibu Didit Prihatini;
- Bahwa kedua orang tua para pemohon yang bernama Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini dari perkawinannya mempunyai empat orang anak, yaitu: R.A. Retno Wardhani, R.M. Gatot Permadi, R.M. Dhony H. Pramono, dan R.M. Boris Bowo Laksono.
- Bahwa selama membina rumah tangga kedua orang tua para Pemohon tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbath nikah untuk bukti penetapan ahli waris;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Saksi II. Sukana bin Yono, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Blok Pakulen RT.009 RW.005 Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon I, dan kenal sejak kecil dengan kedua orang tua para pemohon yang bernama Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini;
- Bahwa kedua orang tua para pemohon tersebut kini sudah meninggal dunia, Bapak R.M. Soenoto meninggal tahun 1990 dan Ibu Didit Prihatini meninggal tahun 1972.
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini karena akan mengisbatkan pernikahan kedua orang tuanya yang menikah sebelum undang-undang perkawinan berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua para pemohon yang bernama Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini adalah suami istri, namun saksi



tidak menghadiri akad nikah keduanya karena para saksi waktu itu masih usia anak-remaja

- Bahwa kedua orang tua para pemohon tersebut selama perkawinannya, membina rumah tangga di Komplek Perumahan Pabrik Gula Palimanan Cirebon.
- Bahwa kedua orang tua para pemohon tersebut semasa hidupnya belum pernah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak R.M. Soenoto hanya mempunyai satu orang istri yaitu Ibu Didit Prihatini;
- Bahwa kedua orang tua para pemohon yang bernama Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini dari perkawinannya mempunyai empat orang anak, yaitu: R.A. Retno Wardhani, R.M. Gatot Permadi, R.M. Dhony H. Pramono, dan R.M. Boris Bowo Laksono.
- Bahwa selama membina rumah tangga kedua orang tua para Pemohon tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbath nikah untuk bukti penetapan ahli waris;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahan kedua orang tuanya yang bernama Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini, karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepentingan penetapan ahli waris yang



harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1. dan P.2) serta keterangan para saksi yang diperkuat dengan bukti P.10 s.d. P.11, para pemohon adalah anak-anak kandung dari Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini, maka dengan diajukan perkara ini oleh para pemohon dapat dibenarkan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12 dan P.13) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan selama hidup kedua orang tua para pemohon tersebut, mereka berumah tangga sebagai suami istri dengan tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya, mereka menikah pada sekitar bulan Juni tahun 1961, namun kini keduanya telah meninggal dunia, maka membuktikan bahwa kedua orang tua para pemohon yang bernama Bapak R.M. Soenoto dan Ibu Didit Prihatini telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, namun kini keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam posita poin 4 para menyatakan pernikahan kedua orang tuanya (pada Juni 1961) tersebut sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, namun darit bukti (P.14) dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Nomor B-398/Kk.10.09.17/Pw.01/06/2020, tanggal 9 Juni 2020, bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sehingga majelis hakim perlu mengitsbatkan perkawinan kedua orang tua para pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan kedua orang tua para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Juni 1961 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa sejak menikah kedua orang tua para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan orang tua para Pemohon (R.M. SOENOTO bin R.M.SOENARPO TJONDRONEGORO) dengan (DIDIT PRIHANTI binti MARUTO HARI HARTOJO) yang dilaksanakan pada bulan Juni 1961 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupten Cirebon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. MOHAMAD JUMHARI, SH. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JUNAIDI, S.H. dan Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. H. JAENAL, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis

ttd

Dr. MOHAMAD JUMHARI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. JUNAIDI, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Panitera

ttd

Drs. H. JAENAL, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan Penetapan yang sama bunyinya oleh:

Pengadilan Agama Sumber

Panitera,

Drs. H. JAENAL, M.H. .